



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NASIONAL  
DAN  
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DALAM RANGKA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS  
MERDEKA (MBKM)**

Nomor: 024/D/I/2023  
Nomor: 013/HM.02.04/K.JK/I/2023

---

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Erna Ermawati  
Chotim, M.Si      Dalam hal ini mewakili Universitas Nasional selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional No.181 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional, yang beralamat di Jl. Sawo Manila Nomor 61, Kelurahan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
  
2. Munandar Nugraha,  
M.AP      Dalam hal ini mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 52-53, Cikoko, Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menjalankan tugas dan fungsi pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur Lembaga Negara Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK; dan
4. Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal perlu adanya kerja sama antara PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement/ MOA*) tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan azas kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan, dan menguntungkan kedua belah pihak dalam rangka kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang mendukung Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tentang pengawasan partisipatif;



- b. Penyelenggaraan kegiatan seminar, diskusi, dan/atau lokakarya seputar pengawasan partisipatif dan/ atau kepemiluan;
  - c. Pelaksanaan kegiatan Magang, Studi Independen, dan kegiatan lain terkait program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
  - d. Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  - e. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  - f. Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  - g. Menyediakan adanya pojok pengawasan dalam rangka pengawasan partisipatif;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Pelaksanaan Kerja Sama atau *Implementation Arrangement* (IA).

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

**PASAL 6**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

FISIP Universitas Nasional

Alamat : Jalan Sawo Manila No.61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telepon : 021-7806700, 78838775

Email : [ilmu\\_komunikasi@civitas.unas.ac.id](mailto:ilmu_komunikasi@civitas.unas.ac.id)

b. PIHAK KEDUA

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 52-53, Cikoko, Pancoran Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 25032633

Email : [set.dki@bawaslu.go.id](mailto:set.dki@bawaslu.go.id)

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Munandar Nugraha, S.IP, M.AP